

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Gambaran Umum Kabupaten Jombang



Gambar 4. Peta Wilayah Kabupaten Jombang

Sumber: <http://jombangkab.go.id>,2014

Kabupaten Jombang merupakan salah satu kabupaten yang secara geografis berada di Propinsi Jawa Timur bagian barat yang berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten lainnya di Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Jombang terletak di

perlintasan jalur selatan jaringan jalan Jakarta – Surabaya. Secara geografis Kabupaten Jombang terletak disebelah selatan garis katulistiwa berada antara $112^{\circ} 03' 46''$ sampai $112^{\circ} 27' 21''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 20' 48''$ sampai $7^{\circ} 46' 41''$ Lintang Selatan, dengan luas wilayah $1.159,50 \text{ Km}^2$, terdiri dari 21 Kecamatan dan 306 desa. Wilayah Kabupaten Jombang sebagian besar berada pada ketinggian ± 350 meter dari permukaan laut, dan sebagian kecil dengan ketinggian > 1500 meter dari permukaan laut yaitu wilayah yang berada di Kecamatan Wonosalam. Kabupaten Jombang mempunyai letak yang sangat strategis, karena berada pada bagian tengah Jawa Timur dan dilintasi jalan arteri Surabaya-Madiun dan jalan kolektor Malang-Babat. Disebelah timur berbatasan dengan kabupaten Mojokerto, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang sebagai daerah pelajar serta industri, sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Nganjuk dan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lamongan. ([http://jombangkab//go.id](http://jombangkab.go.id),2014)

Ibukota Kabupaten Jombang terletak pada ketinggian $\pm 44\text{m}$ diatas permukaan laut. Secara topografis, Kabupaten Jombang dibagi menjadi 3 (tiga) sub area yaitu :

- a. Kawasan utara, bagian pegunungan kapur muda kendeng yang sebagian besar mempunyai fidiologi mendatar dan sebagian berbukit, meliputi Kecamatan Plandaan, Kabuh, Ploso, Kudu dan Ngusikan.
- b. Kawasan tengah, sebelah selatan sungai brantas, sebagian besar merupakan tanah pertanian yang cocok bagi tanaman padi dan palawija, karena irigasinya cukup baik meliputi Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Perak, Diwek, Gudo,

Mojoagung, Sumobito, Jogoroto, Peterongan, Jombang Megaluh, Tembelang dan Kesamben.

Kawasan selatan, merupakan tanah pegunungan yang cocok untuk perkebunan, yang meliputi Kecamatan Wonosalam, Bareng, Mojowarno dan Ngoro. Secara administrasi Kabupaten Jombang terbagi menjadi 21 Kecamatan yang terdiri dari 306 desa dan 4 kelurahan serta luas wilayah 1.159,50. Ditinjau dari komposisi jumlah desa/kelurahan, kecamatan Sumobito memiliki jumlah desa terbanyak, yaitu 21 desa. [http://jombangkab//go.id](http://jombangkab.go.id),2014

Paparan administrasi Kabupaten Jombang untuk lebih jelasnya disajikan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1: Jumlah Desa dan Luas Wilayah menurut Kecamatan 2014

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Wilayah (Ha)
1	Bandar Kedungmulyo	11	3.250
2	Perak	13	2.905
3	Gudo	18	3.439
4	Diwek	20	4.770
5	Ngoro	13	4.986
6	Mojowarno	19	7.862
7	Bareng	13	9.427
8	Wonosalam	9	12.163
9	Mojoagung	18	6.018
10	Sumobito	21	4.764
11	Jogoroto	11	2.828
12	Peterongan	14	2.947
13	Jombang	20	3.640
14	Megaluh	13	2.841
15	Tembelang	15	3.294
16	Kesamben	14	5.172
17	Kudu	11	2.754
18	Ngusikan	11	5.021
19	Ploso	13	2.596
20	Kabuh	16	13.233
21	Plandaan	13	12.040
Jumlah		306	115.950

Sumber : [http://jombang//go.id](http://jombang.go.id), 2014

Berdasarkan data dari Tabel 2 bisa dilihat bahwa terdapat 3 kecamatan yang memiliki wilayah terluas, yaitu Kecamatan Wonosalam dengan luas 121,63 Km² yang memiliki 9 desa dan 48 dusun, wilayah terluas selanjutnya adalah Kecamatan Plandaan dengan luas 120,40 Km² yang memiliki 16 desa dan 87 dusun dan Kecamatan Kabuh dengan luas 97,35 Km² dengan 16 desa dan 87 dusun.

<http://jombangkab.go.id>,2014

b. Visi dan Misi Kabupaten Jombang

1) Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Kabupaten Jombang harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders. Berpijak atas dasar kondisi obyektif serta perkembangan situasi dan tantangan di masa mendatang, maka visi Kabupaten Jombang adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Jombang yang sejahtera, agamis dan berdaya saing berbasis agribisnis”

Penjelasan Visi dalam rumusan visi Kabupaten Jombang terdapat kata kunci yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Sejahtera, adalah suatu kondisi masyarakat di mana dengan kemampuan dan kompetensinya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kesejahteraan adalah juga cita-cita dan kebutuhan masyarakat di mana perwujudannya merupakan tanggung jawab seluruh

stakeholders pembangunan. Berdasarkan konsep tersebut, maka yang menjadi titik kritis adalah pemberdayaan dan peningkatan kemampuan masyarakat sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidupnya.

- a) Agamis, adalah suatu kondisi di mana agama berfungsi sebagai landasan moral dan etika dalam setiap aktivitas masyarakat, sehingga dapat tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis. Di samping itu, agamis juga menunjukkan kesadaran masyarakat akan budaya luhur yang dimiliki Kabupaten Jombang sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif.
- b) Berdaya saing, adalah suatu kondisi dimana Kabupaten Jombang mempunyai keunggulan komparatif maupun kompetitif sebagai jembatan untuk dapat mencapai kesejahteraan yang dicita-citakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdaya saing juga berarti kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan global, baik pada tingkat regional, nasional maupun internasional.
- c) Berbasis agribisnis, adalah terintegrasinya semua aspek pembangunan pertanian, mulai dari sektor industri hulu pertanian, pertanian primer, industri hilir pertanian, dan jasa-jasa penunjang yang berkaitan secara simultan dan harmonis.

2) Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan

tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Penjelasan Misi Kabupaten Jombang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Mewujudkan pemerintahan yang baik, mengandung makna penyempurnaan struktur kelembagaan pemerintah daerah yang dititikberatkan pada proses penataan struktur organisasi agar dapat menjalankan fungsi-fungsi yang diamanatkan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintah daerah yang professional, efektif, berkompetensi tinggi serta tanggap terhadap tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan publik.
- b) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengandung arti mengupayakan partisipasi seluruh komponen masyarakat, pemerintah daerah dan swasta agar pembangunan di Kabupaten Jombang mampu menghasilkan sumberdaya manusia yang berkompetensi tinggi dan mempunyai keunggulan kompetitif, mempunyai integritas dan jati diri masyarakat santri yang dipandu oleh nilai-nilai luhur budaya dan agama.

Membangun struktur perekonomian yang kokoh dengan basis keunggulan kompetitif dibidang agribisnis, mengandung arti mengembangkan daerah dengan memperkuat perekonomian daerah yang berbasis pada kekuatan sektor pertanian dan produk unggulan daerah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan produksi, distribusi, dan pelayanan, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, menumbuhkan keberpihakan pada ekonomi kerakyatan, serta memantapkan program penanggulangan kemiskinan. <http://jombangkab.go.id>,2014

- c) Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, mengandung arti pembangunan yang dilaksanakan tidak semata untuk mengejar pertumbuhan, namun bagaimana pertumbuhan yang ada sekaligus dapat dirasakan secara merata hasilnya oleh semua lapisan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan faktor alam dan lingkungan sekitarnya (*sustainable development*).

2. Gambaran Umum Situs Penelitian

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Jombang yang menyelenggarakan sebagian wewenang daerah di sektor Keciptakarya, Perumahan dan Tata Ruang. Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Jombang dan ditindaklanjuti Keputusan Bupati Jombang Nomor: 21 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan yang berupa Penjabaran tugas pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang. Secara garis besar tugas pokok yang diemban adalah terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur yang handal dalam pengembangan penyehatan lingkungan permukiman

dan penataan bangunan dan lingkungan. Adapun urusan yang menjadi kewenangan dinas adalah : urusan Tata Ruang, Keciptakaryaan dan perumahan. Dari ke tiga urusan tersebut Dijabarkan, sebagai berikut :

Urusan keciptakaryaan, terdiri dari :

1. Permukiman
2. Bangunan Gedung dan Lingkungan
3. Perkotaan dan Perdesaan
4. Air Bersih Perdesaan
5. Air Minum
6. Air Limbah/Sanitasi
7. Persampahan
8. Drainase.
9. Urusan Perumahan :
10. Pembiayaan
11. Pembinaan Perumahan Formal
12. Pembinaan Perumahan Swadaya
13. Pengembangan Kawasan
14. Pembinaan hukum, peraturan perundang-undangan dan pertanahan untuk perumahan
15. Pembinaan teknologi dan industry
16. Pengembangan pelaku pembangunan perumahan, peran serta masyarakat dan sosial budaya. [http://jombangkab//go.id](http://jombangkab.go.id),2014

Urusan Tata Ruang :

1. Pengaturan
2. Pembinaan
3. Pembangunan
4. Pengawasan.

Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan pertamanan Kabupaten Jombang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang.

Tugas Pokok dan Fungsi

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang diatur dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2009 Tanggal 9 Januari 2009, tentang Kewenangan, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang.

A. Tugas Pokok

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang pekerjaan umum cipta karya, bidang penataan ruang dan bidang perumahan.

B. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis dibidang cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan.
2. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan.
3. Perencanaan teknis, pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi, penyediaan sarana prasarana dan perawatan serta pengawasan peralatan dan perbekalan dibidang cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan.
4. Penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan dibidang cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan.
5. Pengawasan dan pengendalian teknis dibidang cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan.
6. Penyelenggaraan koordinasi dan evaluasi untuk peningkatan kinerja dibidang cipta karya, tata ruang dan kebersihan.
7. Pengelolaan tugas kesekretariatan.
8. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang terdiri dari:

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat, membawahi:

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.

3. Bidang Pertamanan, membawahi:

- a. Seksi Pembibitan dan Penghijauan;
- b. Seksi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota;
- c. Seksi Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota.

4. Bidang Kebersihan, membawahi:

- a. Seksi Peralatan dan Perbekalan;
- b. Seksi Pengelolaan Kebersihan;
- c. Seksi Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah.

Sumber: [http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/tupoksi-pucipta karya](http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/tupoksi-pucipta_karya)

5. Bidang Tata Ruang, membawahi:

- a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
- b. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang;
- c. Seksi Pengendalian Tata Ruang.

6. Bidang Perumahan dan Tata Bangunan, membawahi:

- a. Seksi Tata Bangunan;
- b. Seksi Perumahan;
- c. Seksi Pemakaman.

7. Bidang Permukiman, membawahi:

- a. Seksi Air Bersih;
- b. Seksi Jalan Lingkungan;
- c. Seksi Sanitasi Drainase.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang terdiri dari:

- a. UPTD Cipta Karya Jombang;
- b. UPTD Cipta Karya Ngoro;
- c. UPTD Cipta Karya Mojoangung.
- d. UPTD Cipta Karya Ploso.

9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi UPTD terdiri dari:

- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan sebgai tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan di bidang ketatausahaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan serta tata usaha perlengkapan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksana koordinasi Pengumpulan data dan informasi dalam rangka Penyusunan Kebijakan teknis dan operasional Dinas;
- b. Pelaksana koordinasi pelaksanaan tugas-tugas organisasi Dinas;
- c. Pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan Program Kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.
- d. Pengelolaan administrasi Kepegawaian, pelaksanaan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai

Sumber: [http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/tupoksi-pucipta karya](http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/tupoksi-pucipta_karya)

- e. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran, Pelaksanaan Penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan
- f. Pelaksanaan urusan administrasi umum, rumah tangga/ keprotokolan dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- g. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal lingkup Unit Kerja;
- h. Penyiapan data dan informasi kepustakaan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan inventarisasi asset;
- i. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan instansi terkait, perangkat daerah dan pihak ketiga;
- j. Pelaksanaan sistem Pengawasan Melekat;
- k. Penyusunan dan pelaksanaan sistem informasi lingkup Dinas;
- l. Pelaksanaan kebersihan, keindahan dan keamanan kantor;
- m. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat.

Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional;
- b. Melaksanakan administrasi Kepegawaian, melaksanakan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;

Sumber: <http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/tupoksi-pucipta karya>

- c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga/ keprotokolan, perjalanan dinas dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- d. Menyusun Standart Pelayanan Minimal Dinas;
- e. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor;
- f. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup SKPD.
- g. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor;
- h. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan Dinas;
- i. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas;
- j. Membantu sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur.

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/pembukuan, pertanggung-jawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;

Sumber: [http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/tupoksi-pucipta karya](http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/tupoksi-pucipta_karya)

- b. Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- c. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawaban anggaran Dinas;
- d. Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. Menghimpun, mengolah, mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan dokumen pembangunan bidang Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan;
- c. Melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran;
- e. Melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan;

Sumber: [http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/tupoksi-pucipta karya](http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/tupoksi-pucipta_karya)

- f. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan;
- g. Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya;
- h. Mengelola, mengembangkan data dan Sistem Informasi lingkup Dinas;
- i. Melaksanakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas.

Bidang Pertamanan

Tugas pokok Bidang Pertamanan adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan di bidang pembibitan dan penghijauan serta pengembangan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau dan taman kota.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pertamanan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pertamanan;
- b. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pertamanan;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Pertamanan;
- d. Pelaksanaan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang Pertamanan;

Sumber: [http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/tupoksi-pucipta karya](http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/tupoksi-pucipta_karya)

- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Seksi Pembibitan dan Penghijauan

Seksi Pembibitan dan Penghijauan, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pembibitan dan Penghijauan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pembibitan dan Penghijauan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pembibitan dan Penghijauan;
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Pembibitan dan Penghijauan;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang Pembibitan dan Penghijauan;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Sumber: [http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/tupoksi-pucipta karya](http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/tupoksi-pucipta_karya)

Seksi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota

Seksi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Hutan dan Taman Kota;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Hutan dan Taman Kota;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Hutan dan Taman Kota;
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Hutan dan Taman Kota;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Hutan dan Taman Kota;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Sumber: [http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/tupoksi-pucipta karya](http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/tupoksi-pucipta_karya)

Seksi Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota

Seksi Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota;
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

Sumber: [http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/tupoksi-pucipta karya](http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/tupoksi-pucipta_karya)

Bidang Kebersihan

Tugas pokok Bidang Kebersihan adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamana di bidang peralatan dan perbekalan, pengelolaan kebersihan serta pengolahan dan pemanfaatan sampah. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Kebersihan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Kebersihan;
- b. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Kebersihan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Kebersihan;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Kebersihan;
- e. Pelaksanaan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang Kebersihan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Sumber: [http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/tupoksi-pucipta karya](http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/tupoksi-pucipta%20karya)

Seksi Peralatan dan Perbekalan

Seksi Peralatan dan Perbekalan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Peralatan dan Perbekalan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Peralatan dan Perbekalan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Peralatan dan Perbekalan;
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Peralatan dan Perbekalan;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang Peralatan dan Perbekalan;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Sumber: [http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/tupoksi-pucipta karya](http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/tupoksi-pucipta_karya)

Seksi Pengelolaan Kebersihan

Seksi Pengelolaan Kebersihan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pengelolaan Kebersihan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pengelolaan Kebersihan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pengelolaan Kebersihan;
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Pengelolaan Kebersihan;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang Pengelolaan Kebersihan;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Sumber: [http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/tupoksi-pucipta karya](http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/tupoksi-pucipta_karya)

Seksi Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah

Seksi Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah;
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Sumber: [http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/tupoksi-pucipta karya](http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/tupoksi-pucipta_karya)

Bidang Tata Ruang

Tugas pokok Bidang Tata Ruang adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan di bidang Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Tata Ruang, dan Pengendalian Tata Ruang. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Tata Ruang, mempunyai fungsi: Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tata ruang;

- a. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tata ruang;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang tata ruang;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang tata ruang;
- d. Pelaksanaan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang tata ruang;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Seksi Perencanaan Tata Ruang

Seksi Perencanaan Tata Ruang, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan Tata Ruang;

Sumber: [http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/tupoksi-pucipta karya](http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/tupoksi-pucipta_karya)

- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan Tata Ruang;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Perencanaan Tata Ruang;
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan Tata Ruang;
- e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Seksi Pemanfaatan Tata Ruang

Seksi Pemanfaatan Tata Ruang, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pemanfaatan Tata Ruang;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pemanfaatan Tata Ruang;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pemanfaatan Tata Ruang;
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Pemanfaatan Tata Ruang;
- e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Sumber: [http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/tupoksi-pucipta karya](http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/tupoksi-pucipta_karya)

Seksi Pengendalian Tata Ruang

Seksi Pengendalian Tata Ruang, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pengendalian Tata Ruang;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pengendalian Tata Ruang;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pengendalian Tata Ruang;
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Pengendalian Tata Ruang;
- e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Sumber: [http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/tupoksi-pucipta karya](http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/tupoksi-pucipta_karya)

Bidang Perumahan dan Tata Bangunan

Tugas pokok Bidang Perumahan dan Tata Bangunan adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan di bidang tata bangunan, perumahan dan pemakaman. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Perumahan dan Tata Bangunan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Perumahan dan Tata Bangunan;
- b. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Perumahan dan Tata Bangunan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Perumahan dan Tata Bangunan;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Perumahan dan Tata Bangunan;
- e. Pelaksanaan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang Perumahan dan Tata Bangunan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Sumber: [http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/tupoksi-pucipta karya](http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/tupoksi-pucipta_karya)

Seksi Tata Bangunan

Seksi Tata Bangunan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tata bangunan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tata bangunan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang tata bangunan;
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang tata bangunan;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang tata bangunan
- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Seksi Perumahan

Seksi Perumahan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Perumahan;

Sumber: [http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/tupoksi-pucipta karya](http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/tupoksi-pucipta_karya)

- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Perumahan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Perumahan;
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Perumahan;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang Perumahan;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Seksi Pemakaman

Seksi Pemakaman, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pemakaman;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pemakaman;

Sumber: [http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/tupoksi-pucipta karya](http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/tupoksi-pucipta_karya)

- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang Pemakaman;
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Pemakaman;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang pemakaman;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Bidang Permukiman

Tugas pokok Bidang Permukiman adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan dibidang air bersih, jalan lingkungan serta sanitasi dan drainase.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Permukiman mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang permukiman;
- b. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang permukiman;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang permukiman;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang permukiman;

Sumber: [http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/tupoksi-pucipta karya](http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/tupoksi-pucipta_karya)

- e. Pelaksanaan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang permukiman;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Seksi Air Bersih

Seksi Air Bersih, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Air Bersih;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Air Bersih;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Air Bersih;
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Air Bersih;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang Air Bersih;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Sumber: [http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/tupoksi-pucipta karya](http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/tupoksi-pucipta_karya)

Seksi Jalan Desa

Seksi Jalan lingkungan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Jalan Lingkungan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Jalan Lingkungan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Jalan Lingkungan;
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Jalan Lingkungan;
- e. Melaksanakan perbaikan/pembuatan sarana prasarana pedesaan, pemeliharaan air bersih, penyehatan lingkungan, jembatan desa untuk peningkatan sarana perhubungan;
- f. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang Jalan Lingkungan;
- g. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.


Sumber: [http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/tupoksi-pucipta karya](http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/tupoksi-pucipta_karya)

Seksi Sanitasi dan Drainase

Seksi Sanitasi dan Drainase, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Sanitasi dan Drainase;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Sanitasi dan Drainase;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Sanitasi dan Drainase;
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Sanitasi dan Drainase;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang Sanitasi dan Drainase;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Sumber: [http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/tupoksi-pucipta karya](http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/tupoksi-pucipta_karya)



Gambar 7

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 Tahun 2011

Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan

Berdasarkan penelaahan visi dan misi Kabupaten Jombang, maka visi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan adalah :

“ Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Melalui Pembangunan Bidang Keciptakarya, Perumahan yang Layak, Produktif dan Berkelanjutan Berbasis Penataan Ruang ”

Adapun misi dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan adalah *”menciptakan keindahan lingkungan dengan optimalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan sarana perkotaan”*.

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan dan seluruh stakeholders dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Jombang secara terpadu.

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung didalamnya, yaitu:

1. Sejahtera adalah tujuan akhir yang diharapkan dari berjalannya roda pembangunan dalam mengerahkan segala potensi sumber daya yang dimiliki.
2. Pembangunan adalah adanya upaya peningkatan pengembangan

permukiman yang terencana sehingga secara kualitas mutu dapat ditingkatkan, sedangkan secara kuantitas dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan arahan tata ruang.

3.Layak adalah bagian dari kenyamanan. Pembangunan menuju hal yang bisa diartikan aman, asri, sesuai dengan standar hidup manusia dan mampu mendorong keberlanjutan dari kehidupan yang lebih baik.

4.Produktif adalah tingkat kemanfaatan dari sebuah pembangunan. Pembangunan yang diinginkan yaitu mampu menyumbangkan hal positif dan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara jangka panjang.

5.Berkelanjutan adalah dampak dari kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap merupakan pembangunan yang ramah terhadap lingkungan sehingga tidak merusak ekosistem yang telah ada dengan mempertimbangkan tetap terpeliharanya kuantitas dan kualitas sumber daya alam dan lingkungan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang 2014-2018, dirumuskan dalam 3 (tiga) misi sebagai berikut.

1.Mewujudkan penataan ruang yang mantap sebagai acuan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

2.Mewujudkan peningkatan Ruang Terbuka Hijau yang berkualitas dan

berkelanjutan

3. Mewujudkan pelayanan kebersihan perkotaan secara optimal.

4. Mewujudkan lingkungan permukiman yang layak dan mendorong masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan di perkotaan dan perdesaan.

5. Terwujudnya Perumahan dan tata bangunan yang tertata, nyaman dan berkelanjutan.

6. Mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan SDM yang profesional dengan menerapkan prinsip good governance.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Implementasi kebijakan pemerintah dalam pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik, Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan kemudian dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan serta tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Tujuan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau diantaranya untuk menjaga keserasian, kebersihan dan keseimbangan

ekosistem lingkungan perkotaan, dan mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti, kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan Kabupaten Jombang dalam pemeliharaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Jombang khususnya pada taman-taman yang ada di Kabupaten jombang. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Implementasi pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jombang berfokus pada penambahan luasan area Ruang Terbuka Hijau pada Wilayah perkotaan di kabupaten Jombang hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Miftahul Ulum (Kepala Bidang Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan Kabupaten Jombang) yang menjelaskan bahwa:

“ada dua hal yang dilakukan oleh pemerintah yakni yang pertama pemerintah selalu berupaya dalam menambah luasan Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kabupaten Jombang dengan cara pengadaan tanah khusus untuk Ruang Terbuka Hijau, sedangkan yang kedua dalam hal kualitas yakni dengan pengadaan anggaran untuk pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau. Anggaran tersebut digunakan untuk penggantian bibit tanaman, untuk pembelian obat-obatan hama, untuk pembelian pupuk, dan penggajian tenaga kerja yang ditugaskan untuk pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau, termasuk untuk bensin,dll.” (Wawancara pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 pukul 10.00 di kantor Dinas PU. Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan).


Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat difahami bahwa pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau yang dilakukan oleh Dinas PU. Cipta

Karya Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan Pemerintah melakukan dua hal yakni dalam hal penambahan area luasan Ruang Terbuka Hijau dan juga dari segi kualitas yakni pengadaan anggaran untuk pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau. Hal ini dapat disimpulkan bahwa fokus dari pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jombang dimulai dari perluasan area Ruang Terbuka Hijau sampai dengan disiapkannya anggaran untuk pemeliharaan taman-taman yang ada di Kabupaten Jombang. Dengan adanya kebijakan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah diharapkan pengimplementasian dalam pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kabupaten Jombang dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Sedangkan implementasi yang sudah dihasilkan menurut wawancara dengan Bapak Miftahul Ulum (Kepala Bidang Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan Kabupaten Jombang) yang menjelaskan bahwa:

“RTH dari sisi kuantitas Kabupaten Jombang sudah memiliki 28 persen dari yang wajib itu 30 persen, sedangkan RTH privat di Kabupaten Jombang juga masih rendah, Menurut UU RTH Privat 10 persen dan RTH Publik 20 persen tetapi Kabupaten Jombang masih ingin menambah luasan RTH dengan membeli lahan warga untuk dijadikan area Ruang Terbuka Hijau. (Wawancara pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 pukul 10.00 di kantor Dinas PU. Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan).

Dalam implementasi kebijakan pemeliharaan RTH di Kabupaten Jombang dapat dilihat masih kurangnya area Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jombang hal ini juga menjadi fokus untuk Pemerintah

Kabupaten Jombang untuk menambah lagi luasan Ruang Terbuka Hijau sehingga dapat memenuhi syarat dari UU No. 5 Tahun 2008 dan UU No 2 Tahun 2007 yang mengamanatkan bahwa setiap Kabupaten Kota harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekitar 30 persen.



Gambar 8: Grafik Presentase RTH Kabupaten Jombang
 Sumber: <http://weblight.com>

Dapat dilihat dalam gambar grafik tersebut bahwa Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jombang masih sangat kurang oleh karena itu perlu penambahan luasan area Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jombang.

Implementasi pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dapat dilihat dari beberapa poin yaitu aktivitas implementasi & komunikasi antarorganisasi, sumber-sumber kebijakan, karakteristik agen pelaksana, kondisi ekonomi sosial politik, kecenderungan pelaksana. Berdasarkan teori tentang kebijakan publik mengenai pentingnya peran Pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan yang dijelaskan oleh Wahab (2008:6-7) bahwa peran Pemerintah sangatlah diperlukan dalam pengambilan suatu kebijakan yakni melalui musyawarah dengan pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri.

a. Aktivitas Implementasi & Komunikasi Antar Pembuat Kebijakan dan Pelaksana Kebijakan.

Ruang Publik merupakan hal yang sangat penting disuatu wilayah, Pentingnya pemeliharaan ruang publik dalam suatu wilayah yakni untuk menjaga keserasian, kebersihan dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan, dan mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Dalam Peraturan Bupati Jombang No. 21 Tahun 2009 mengenai pemeliharaan Taman Kota yang sudah ditentukan pada pasal 18 dalam pemeliharaan Taman Kota berkordinasi dan bekerjasama dengan lembaga dan instansi lain pada bidang pemeliharaan Taman Kota. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Miftahul Ulum (Kepala Bidang Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang,

Kebersihan, Dan Pertamanan Kabupaten Jombang) yang menjelaskan bahwa:

“Ada beberapa instansi yang ikut berpartisipasi dalam pemeliharaan RTH dengan membangun taman. Instansi yang terkait yakni PT. Sengfong, Hotel Yusro, Stikes, Supermarket Bravo, dan SKPD. Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan Kabupaten Jombang sebagai yang menjalankan program atau kebijakan tersebut” (Wawancara pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 pukul 10.00 di kantor Dinas PU. Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan).

Dapat dilihat bahwa dalam pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jombang banyak beberapa instansi dan lembaga swasta yang ikut berpartisipasi dalam pemeliharaan ruang publik khususnya membangun taman-taman kota untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan lingkungan Jombang yang bersih, indah dan nyaman. Untuk menjalankan program atau kebijakan pemerintah melakukan perawatan terhadap Ruang Terbuka Hijau. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Miftahul Ulum (Kepala Bidang Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan Kabupaten Jombang) yang menjelaskan bahwa:

“dalam pemeliharaan ruang publik khususnya taman kota yang ada di Kabupaten Jombang Dinas PU. Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan memiliki pasukan hijau yang khusus untuk memelihara dan merawat tanaman itu dari sisi SDM, lalu dari sisi pekerjaan melalui penyiraman tanaman kami memiliki 2 mobil tengki dan memiliki sekitar 15 titik sumber air disekitar taman sehingga tidak ada tanaman yang kekeringan pada saat musim kemarau. Untuk penggantian bibit setiap tahun kami belanja bibit tanaman sekitar 200 juta untuk mengganti tanaman yang sudah rusak, karena usia tanaman itu bermacam-macam. Dan dalam hal pemupukan setiap bulan pasukan hijau melakukan pemupukan dan

juga pembasmian hama. untuk kasus taman seperti adanya tangan jahil dari masyarakat mengenai perusakan tanaman, dan penggantian lampu, dll. jadwal penyiraman tanaman yang dilakukan pagi dan sore hari.” (Wawancara pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 pukul 10.00 di kantor Dinas PU. Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan).

Dalam merealisasikan implementasi pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jombang Pemerintah Kabupaten Jombang melakukan berbagai hal seperti penyiraman tanaman disepanjang taman taman kota dan juga pemangkasan pohon pohon supaya tidak sampai mengganggu pengguna jalan. Dalam pemeliharannya Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan Kabupaten Jombang membuat sumber sumber air yang digunakan apabila terjadi musim kemarau, selain itu juga pemerintah menyiapkan pasukan hijau yang dikhususkan untuk merawat tanaman tanaman yang ada di sepanjang taman. Sesuai dengan Perda Kabupaten Jombang pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau ini dimaksudkan untuk yang pertama, menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Jombang maupun pihak-pihak terkait dalam perencanaan, perancangan, pembangunan, dan pengelolaan RTH, dan yang kedua memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait tentang penyediaan RTH sebagai pembentuk ruang yang nyaman untuk beraktivitas. Dengan tujuan untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, menciptakan keseimbangan lingkungan, menciptakan kawasan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

b. Karakteristik Para Pelaksana/Implementor

Dalam implementasi sebuah kebijakan melihat karakteristik badan-badan pelaksana, sepertinya dinyatakan oleh Van Meter dan Van Horn, maka adanya sifat karakter dari agen pelaksana dalam implementasi suatu kebijakan sesuai dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik, norma-norma yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang para peminat politik birokrasi miliki dengan menjalankan kebijakan. Adanya dukungan politik pada implementasi pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau ini terbukti dengan munculnya Peraturan Daerah No 5 Tahun 2011 hal tersebut menjawab adanya dukungan politik dari pihak pemerintah. Mengenai kontrol hirarkis berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Miftahul Ulum (Kepala Bidang Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan Kabupaten Jombang) bahwa:

“Kontrol hirarkis dalam implementasi pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau ini ada akan tetapi belum adanya tim khusus yang terbentuk untuk menangani masalah pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau karena adanya keterbatasan SDM, Saat ini kontrol pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau yang bertanggungjawab yaitu pihak Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan lebih khususnya kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan dan pelaksana dilakukan oleh staff bidang pertamanan” (Wawancara pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 pukul 10.00 di kantor Dinas PU. Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan).

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa di dalam implementasi pemeliharaan RTH di Kabupaten Jombang sudah berjalan dengan adanya kontrol hirarkis, akan tetapi belum ada tim khusus yang

dibentuk pemerintah untuk menangani masalah pemeliharaan RTH. Saat ini yang bertanggungjawab untuk pemeliharaan RTH yaitu bidang pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan Kabupaten Jombang. Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa dalam pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau terdapat kontrol hirarkis dari atasan kebawahan dimana atasan yang memberikan arahan dan dimunculkannya suatu kebijakan. Bawahan menjalankan program-program yang dimunculkan oleh atasan dan atasan dalam struktur hirarkis melakukan pengawasan dalam pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh staf atau bawahan. Dalam hal ini pihak Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan Kabupaten Jombang masih belum memiliki Tim khusus untuk menangani masalah pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau, sehingga yang bertanggungjawab secara umum masalah pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan Kabupaten Jombang.

c. Kondisi Ekonomi, Sosial, Politik

Kondisi Ekonomi, sosial, politik termasuk didalam fungsi pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dimana terdapat beberapa yang terdapat dalam Peraturan Daerah No 5 Tahun 2011. Fungsi pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau diantaranya yakni fungsi ekologis, fungsi sosial dan budaya, fungsi ekonomi, dan juga fungsi estetika. fungsi utama yaitu :

a. fungsi ekologis

- 1) paru-paru kawasan perkotaan;
- 2) pengatur iklim mikro agar sirkulasi udara dan air secara alami dapat berjalan lancar;
- 3) peneduh;
- 4) produsen oksigen;
- 5) penyerap air hujan;
- 6) penyedia habitat satwa;
- 7) penyerap polutan;
- 8) penahan angin.

b. fungsi tambahan yaitu fungsi sosial dan budaya:

- 1) menggambarkan ekspresi budaya lokal;
- 2) media komunikasi warga;
- 3) tempat rekreatif;
- 4) tempat dan objek pendidikan, penelitian dan pelatihan dalam mempelajari alam.

c. fungsi ekonomi:

- 1) sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, dan sayur;
- 2) menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan dan perhutanan.

d. fungsi estetika:

- 1) meningkatkan keindahan;
- 2) memperindah lingkungan.

Kota perlu memiliki taman kota, baik ditengah kota maupun di pinggiran kota yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosial penduduknya. Tidak hanya itu fungsi sosial dari pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau juga sebagai paru-paru kawasan perkotaan, dan juga sebagai pengatur iklim mikro agar sirkulasi udara dan air secara alami dapat berjalan lancar. Adapun hak dan kewajiban masyarakat dalam pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau yakni setiap orang berhak untuk menikmati manfaat RTH dan berperan serta dalam pengelolaan RTH, dan berkewajiban untuk melakukan penghijauan di halaman, pekarangan dan/atau persil yang dimiliki, dihuni dan/atau yang menjadi tanggungjawabnya; menjaga dan memelihara RTH; mematuhi ketentuan tentang pengelolaan RTH. Fungsi sosial pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau yaitu menunjukkan identitas suatu kota, suatu taman kota atau deretan pohon-pohon besar disepanjang jalan utama kota dapat memberikan citra atau image kota tersebut, yang selanjutnya akan membentuk identitas kota. Fungsi Ekonomi pada fungsi pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau terdapat point penting yaitu meningkatkan nilai jual kota dengan keberadaan ruang hijau akan lebih menarik banyak pihak untuk datang dan melakukan kegiatan di kota tersebut. Sebagai media layanan kota, dimana ruang terbuka kota dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk beriklan, pengadaan bazar atau pasar malam yang dapat menghasilkan uang. Mengurangi biaya kesehatan, banyaknya pohon besar di kota mengurangi polusi udara, sehingga meningkatkan kualitas

kesehatan kota. Dari penjelasan mengenai fungsi ekonomi sosial diatas berdasarkan wawancara dengan Bapak Miftahul Ulum (Kepala Bidang Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan Kabupaten Jombang) yang menjelaskan bahwa:

“pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berpengaruh terhadap kondisi ekonomi, sosial, politik masyarakat, dalam sisi ekonomi memang peraturan tidak memperbolehkan Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan disekitar taman akan tetapi hal tersebut menyalahi aturan banyak PKL yang berjualan di taman memang mereka butuh untuk kehidupannya akan tetapi berujung dengan perusakan taman dengan membuang sisa air cucian ditaman dan akhirnya tanaman rusak, juga sering halnya membuang sampah tidak pada tempatnya padahal sudah bertuliskan jelas bahwa dilarang membuang sampah sembarangan. Bagi keberadaan taman PKL merugikan akan tetapi PKL memanfaatkan dalam hal ekonomi dan sosial bagi mereka. Dari segi sosial implementasi pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau berpengaruh dengan banyaknya masyarakat yang memanfaatkan taman kota, mengunjungi, bermain, dan berinteraksi disana, sebagai paru-paru kota, produsen oksigen, untuk keindahan lingkungan, dan lain sebagainya. Dari segi politik peran DPRD cukup mendukung dengan mengusulkannya adanya Peraturan Daerah tentang pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau DPRD antusias dan sebelum 1 tahun Peraturan Daerah sudah muncul dan anggaran untuk Ruang Terbuka Hijau tiap tahun mengalami peningkatan untuk pemenuhan sarana prasarana pembelian kebutuhan”. (Wawancara pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 pukul 10.00 di kantor Dinas PU. Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan).

Dari hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berpengaruh terhadap kondisi ekonomi, sosial, politik masyarakat, dalam sisi ekonomi adanya peraturan tidak memperbolehkan Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan disekitar taman karena akan merusak keindahan taman. Akan tetapi hal tersebut

menyalahi aturan, dimana banyak PKL yang berjualan di sekitar taman sehingga berujung dengan perusakan taman dengan membuang sisa air cucian di taman. Selain itu banyak masyarakat maupun PKL yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Adanya PKL merugikan dan menjadi ancaman pada keberadaan taman kota, akan tetapi PKL memanfaatkan keberadaan taman dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian dan sosial bagi mereka. Dari segi sosial implementasi pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau berpengaruh terhadap banyaknya masyarakat yang memanfaatkan taman kota dengan mengunjungi, bermain, dan berinteraksi disana, paru-paru kota, untuk keindahan lingkungan, dan lain sebagainya. Dari segi politik, peran DPRD cukup mendukung dengan mengusulkannya adanya Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau. DPRD sangat antusias sebelum Peraturan Daerah dibuat sudah dan anggaran untuk Ruang Terbuka Hijau setiap tahun mengalami peningkatan sehingga dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan sarana prasarana dalam implementasi kebijakan pemeliharaan RTH.

Dapat hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi, sosial, politik berpengaruh terhadap Implementasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). kondisi ekonomi dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan masyarakat dari adanya PKL yang berjualan disekitar taman kota akan tetapi terdapat dampaknya bagi taman kota, taman menjadi rusak dengan pembuangan air sisa cucian dari para pedagang yang melanggar peraturan. Dari segi sosial, Ruang Terbuka Hijau sangat

mempengaruhi kondisi sosial dengan adanya taman kota banyak masyarakat yang datang ke taman dan berinteraksi satu sama lain sehingga terjadi kontak sosial dan semakin banyak masyarakat mengunjungi taman kehidupan sosial di daerah Kabupaten Jombang semakin bagus. Hal ini juga didukung dengan pernyataan Bapak Agam (Masyarakat pengunjung Taman Keplak Sari) yang menjelaskan bahwa:

“Ruang Terbuka Hijau dulu berbeda dengan sekarang, sekarang pemerintah lebih memfasilitasi tidak seperti dulu jarang adanya tempat bermain untuk anak kecil sehingga taman juga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sekarang keberadaan taman menurut saya jauh lebih baik dan dimanfaatkan oleh banyak kalangan untuk berbagai aktivitas contohnya saya yang menemani anak saya bermain. Selain itu sekarang taman-taman kota di Jombang juga semakin bagus dan bersih karena sekarang kan di area taman juga ada replika hewan-hewan dari bahan bekas jadi menurut saya kalau dibandingkan sama dulu ya lebih bagus dan lebih nyaman sekarang” (Wawancara pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2015 pukul 07.00 di Taman Keplak Sari)

Dari hasil wawancara diatas dapat difahami bahwa kondisi RTH di Kabupaten Gresik berbeda antara zaman dulu dan sekarang, pemerintah lebih memberikan fasilitas yang baik, contohnya adanya taman bermain untuk anak-anak. Berbedahnya dengan kondisi RTH zaman dulu dengan minimnya taman bermain anak. Sekarang keberadaan taman banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dengan berbagai aktivitas yang berbeda. Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa manfaat dari pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau telah dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pembangunan taman untuk memfasilitasi tempat berkumpul semua kalangan, dengan adanya fasilitas tersebut kondisi sosial yang ada

dalam masyarakat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Miftahul Ulum (Kepala Bidang Pertamanan) bahwa adanya kontak sosial dan semakin banyak masyarakat mengunjungi taman dan merasakan manfaat taman sehingga kehidupan sosial di daerah Kabupaten Jombang semakin baik.



Gambar 9 : Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Taman Keplaksari
Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti, 2014

Gambar diatas menunjukkan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau yaitu taman kota di suatu daerah memiliki fungsi dan manfaat yang penting untuk

masyarakat sekitarnya seperti interaksi sosial maupun keindahan lingkungan. Taman diatas merupakan Taman di kawasan Taman Keplaksari.

d. Kecenderungan Pelaksana

Kecenderungan pelaksana dalam hal ini yang dimaksudkan yaitu suatu pelaksana dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan Kabupaten Jombang dengan didukung oleh masyarakat mempunyai pilihan pilihan dalam setiap diajukannya suatu kebijakan, pilihan-pilihan tersebut terkadang positif dan negatif. Maka dari itu terdapat peranan atau pengawasan dalam pelaksanaan implementasi diantaranya dengan mekanisme perizinan, pemantauan, pelaporan dan penertiban. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Miftahul Ulum (Kepala Bidang Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan Kabupaten Jombang) yang menjelaskan bahwa:

“Berjalanya suatu kebijakan berawal dari adanya rapat anggaran yang dihadiri oleh dinas yang bersangkutan dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan Kabupaten Jombang selanjutnya diadakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) secara butto up dari kecamatan-kecamatan mengusulkan lalu dibahas apa saja usulan yang akan dimasukkan rencana kerja dan anggaran juga dirinci dan di prioritaskan mana yang akan di kerjakan terlebih dahulu dan jug dalam suatu rencana kebijakan diperlukanya mekanisme untuk pengawasan dan pemeliharaan RTH”. (Wawancara pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 pukul 10.00 di kantor Dinas PU. Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kecenderungan pelaksana dimulai dari adanya kebijakan dan didalam suatu kebijakan tersebut adanya suatu tujuan atau standart yang akan dicapai dan apakah

sumberdaya memenuhi atau tidak, selanjutnya pemahaman akan isi dari kebijakan dengan adanya Musrenbang dari semua *stakeholder* yang mengikuti akan memahami isi dan tujuan kebijakan serta sikap para implementor di dalam implementasi pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau sangat antusias dengan munculnya Peraturan Daerah yang dikerjakan dan melakukan program-program untuk memenuhi prosentase 30 % Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jombang. Intensitas sikap pelaksana terhadap implementasi pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau juga ditunjukkan dengan adanya program yang berkelanjutan mengenai Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan tujuan pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau.

2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jombang

Implementasi merupakan wujud nyata dalam proses mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kedalam suatu tindakan. Dalam implementasi terdapat faktor pendukung dan penghambat sebuah implementasi kebijakan, dikatakan berhasil tidaknya implementasi kebijakan tidak hanya disebabkan oleh faktor yang berasal dari organisasi atau badan penyelenggara. Kelompok sasaran juga menjadi faktor yang menentukan berhasil tidaknya implementasi dari suatu kebijakan, yaitu tergantung dari dukungan yang diberikan oleh objek kebijakan, dikatakan berhasil tidaknya implementasi kebijakan tidak hanya disebabkan oleh faktor yang berasal dari organisasi atau badan penyelenggara. Kelompok sasaran juga menjadi faktor yang menentukan berhasil tidaknya implementasi dari suatu kebijakan, yaitu tergantung dari dukungan yang diberikan oleh objek kebijakan.

Faktor tersebut dapat mendukung maupun menghambat jalannya pengimplementasian kebijakan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jombang dalam mencapai keberhasilan. Berikut faktor pendukung serta faktor penghambatnya :

a.Faktor Pendukung

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jombang dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung agar dapat tercapai sesuai dengan hasil yang diharapkan. Faktor pendukung implementasi kebijakan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau diantaranya:

1. Faktor Internal

Faktor pendukung dari implementasi kebijakan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jombang ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Miftahul Ulum (Kepala Bidang Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan Kabupaten Jombang) yang menjelaskan bahwa:

“Faktor pendukung Internal dari implementasi penyediaan Ruang Terbuka Hijau sendiri dimulai dari adanya pengajuan munculnya Peraturan Daerah Kabupaten No.5 tahun 2010 mengenai pengelolaan yang juga termasuk faktor pendukung dari sisi pemerintah dan selanjutnya dinas yang terkait dalam hal tersebut melakukan program-program yang secara berkelanjutan untuk mengimplementasikan kebijakan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jombang”.(Wawancara pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 pukul 10.00 di kantor Dinas PU. Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan).

Dari hasil wawancara diatas dapat difahami bahwa Faktor pendukung Internal dari implementasi penyediaan Ruang Terbuka Hijau terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten No.5 tahun 2010 karena termasuk faktor

pendukung dari sisi pemerintah dan selanjutnya dinas yang terkait dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan Kabupaten Jombang merencanakan dan melaksanakan program – program yang secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dalam pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jombang.

b. Faktor Eksternal

Faktor pendukung dari implementasi kebijakan penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jombang ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Miftahul Ulum (Kepala Bidang Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan Kabupaten Jombang) yang menjelaskan bahwa:

“Faktor pendukung Eksternal implementasi penyediaan Ruang Terbuka Hijau ini diantaranya faktor manusia, karena ada tipe manusia yang merusak dan ada pula tipe manusia yang sadar dan akan peduli terhadap lingkungan. Faktor lembaga diantaranya BLH (Badan Lingkungan Hidup) yang ikut serta dalam pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau termasuk faktor pendukung implementasi dan adanya Faktor dari pihak swasta yang memberikan dukungan penuh dengan memberikan bibit tanaman dan wilayahnya yang telah terhijsaukan”. (Wawancara pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 pukul 10.00 di kantor Dinas PU. Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan).

Berdasarkan wawancara diatas, dapat difahami bahwa penyediaan ruang terbuka hijau juga didukung oleh pihak masyarakat sebagai pelaksana kegiatan meskipun belum banyak masyarakat yang peduli akan ruang terbuka hijau akan tetapi adapula masyarakat pecinta lingkungan yang memberikan dukungan dengan ikut berpartisipasi disetiap pelaksanaan program pemerintah. Pihak swasta juga memberikan dukungan penuh dengan adanya

industri yang ada di Kabupaten Jombang tersebut juga ada yang mematuhi peraturan pemerintah dengan menyisakan 10% dari lahannya untuk Ruang Terbuka Hijau.

b. Faktor Penghambat

1. Faktor Internal

Faktor penghambat dari implementasi kebijakan penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jombang ini berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Bapak Miftahul Ulum (Kepala Bidang Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan Kabupaten Jombang) yang menjelaskan bahwa:

“hambatannya yang jelas masalah kesadaran dari masyarakat terkait dalam menjaga fasilitas dan sarana umum, ini yang masih perlu ditingkatkan artinya masih banyak tangan-tangan jahil dari masyarakat yang menjahili taman misalnya masalah tanaman, kalau ditaman itu ada tanaman bagus masyarakat masih sering mengambil, memetik, menginjak rumput, dan juga masalah lampu ada yang memecahkan lampu taman, mencoret-coret replika-replika yang tujuannya untuk keindahan malah dirusak. Itulah kendalanya tetapi kami dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan memperkecil kendala tersebut berupaya dengan mengadakan sumber daya manusia atau pengawas di setiap taman kota tetapi tidak 24 jam hanya taman taman tertentu yang diawasi 24 jam seperti taman Keplaksari sementara itu saja” (Wawancara pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 pukul 10.00 di kantor Dinas PU. Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan).

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat secara internal pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan Kabupaten Jombang yaitu kurangnya pengawasan dan pengendalian Ruang Terbuka Hijau karena kekurangan tenaga pekerja maka dari itu pengawasan tidak dilakukan setiap saat akan

tetapi dalam waktu tertentu dan belum adanya tim khusus untuk penanganan masalah pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau juga menjadi kendala akan tetapi tetap yang mempunyai tugas untuk menyelesaikan masalah pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan Kabupaten Jombang. Belum adanya kesadaran dari masyarakat untuk lebih peduli lagi dengan lingkungan sekitarnya, seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencoret-coret benda-benda yang ada ditaman, dan juga tidak merusak tanaman, menginjak rumput dan lain sebagainya. Oleh karena itu hal ini menjadi tugas penting bagi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan Kabupaten Jombang untuk melakukan pengawasan dan pengendalian juga tetap melakukan program-program untuk pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau. Hal tersebut didukung oleh pernyataan oleh Bapak Mustafa selaku petugas kebersihan sekaligus petugas keamanan di Taman Keplaksari sebagai berikut:

“Selama saya menjadi petugas kebersihan disini masih terlihat kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan disini mbak. Misalnya saja di tembok dekat lapangan tennis sana banyak coretan-coretan dari cat. Apalagi membuang sampah sembarangan itu masih sering mbak. Untuk pelanggaran-pelanggaran tersebut juga belum ada sanksinya mbak, mungkin kalau kita tau juga kita hanya bisa menegurnya saja.” (Wawancara pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2015 pukul 07.00 diTaman Keplaksari)

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal penghambat dari implementasi kebijakan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jombang ini berdasarkan

hasil wawancara dengan Bapak Miftahul Ulum (Kepala Bidang Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan Kabupaten Jombang) yang menjelaskan bahwa:

“Faktor Penghambat dalam pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau saat ini yaitu perubahan kultur masyarakat juga sebagai penghambat dimana kepedulian masyarakat makin menurun dengan dipasangnya peraturan dilarang membuang sampah ditaman atau jagalah taman ini akan tetapi tetap saja tidak menghiraukan peraturan tersebut”. (Wawancara pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 pukul 10.00 di kantor Dinas PU. Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan).

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa Faktor Penghambat dalam pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau saat ini adanya perubahan kultur masyarakat juga sebagai penghambat, dengan makin menurunnya kepedulian masyarakat dengan sifat acuh seperti adanya peraturan dilarang membuang sampah ditaman atau jagalah taman ini, masyarakat tetap saja tidak menghiraukan peraturan tersebut. Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dari segi eksternal dalam pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di kabupaten Jombang yakni terjadi perubahan kultur masyarakat yan dulunya peduli terhadap lingkungan sekarang menurun tingkat kepedulianya seperti masyarakat yang mendatangi taman tersebut tidak mematuhi peraturan dengan membuang sampah sembarangan dan menginjak-injak taman masyarakat. Padahal sudah ada papan himbauan atau larangan untuk tidak membuang sampah sembarangan tetapi masyarakat tetap acuh dengan hal tersebut.

C. Analisis Data Penelitian

1. Implementasi Pemeliharaan Ruang Terbuka

Kabupaten Jombang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di perlintasan jalur selatan jaringan jalan Jakarta – Surabaya yang sering disebut juga kota beriman yang mempunyai kepanjangan bersih, indah, dan nyamaman. Sedang dengan adanya slogan yang demikian maka pemerintah membuat Peraturan Daerah mengenai Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau. Saat ini dalam kebijakan implementasi pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Jombang berpedoman pada Peraturan Daerah No 5 Tahun 2015 tentang pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan juga Peraturan Bupati Jombang No. 21 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang. Menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno (2012:148) berpendapat bahwa implementasi yaitu kejadian setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output), istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khusus para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Dari berbagai pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik,

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian dibiarkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Didalam suatu model implementasi tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan.

Model ini seperti diungkapkan Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012:159), tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel bebas dan terikat. Lebih lanjut juga terdapat kaitan dengan hipotesis dan indikator-indikator yang menguatkan dalam bentuk data yang tepat dikumpulkan. Lebih dijelaskan pula untuk menguraikan proses-proses dengan cara melihat bagaimana keputusan-keputusan kebijaksanaan yang dilaksanakan. Variabel-variabel tersebut diantaranya terdapat Aktivitas Implementasi & komunikasi yang menjelaskan bahwa implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberikan perhatian besar dengan kejelasan ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana. Van Meter & Van Horn dalam Winarno (2012:161) juga menjelaskan bahwa Implementasi yang berhasil membutuhkan mekanisme

dan prosedur-prosedur lembaga. Hal ini sebenarnya akan mendorong kemungkinan yang lebih besar bagi para atasan untuk mendorong pelaksana atau bawahan.

Berdasarkan yang dipaparkan Van Meter & Van Horn dalam Winarno (2011) dalam pemerintahan di Kabupaten Jombang implementasi kebijakan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dalam Peraturan daerah kabupaten Jombang No. 5 tahun 2011 menjelaskan bahwa untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Jombang yang berwawasan lingkungan perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai. Pada awalnya pemerintah Kabupaten Jombang khususnya dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan Kabupaten Jombang, dalam penyusunan suatu pada kebijakan atau suatu program yang akan dilaksanakan dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan dinas-dinas yang terkait dengan masalah tersebut, dalam hal ini mengenai pemeliharaan Ruang terbuka Hijau (RTH) dimana lembaga yang terkait yakni Badan Lingkungan Hidup dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) tidak hanya itu kepala kecamatan dan kelurahan juga ikut serta dalam koordinasi penyusunan suatu kebijakan atau program. Dimana rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan Kabupaten Jombang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2011 dan Tugas Pokok dan Fungsi kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan Kabupaten Jombang.

Dengan adanya suatu komunikasi antar instansi-instansi terkait atau pihak yang terkait maka semua pihak yang ada didalamnya mengetahui kejelasan dan tujuan yang akan dicapai dalam suatu kebijakan tersebut dengan pemahaman yang sama. Para pejabat (atasan) juga memiliki wewenang untuk mendorong pelaksana atau bawahan dalam hal ini harus konsisten dengan tujuan yang akan dicapai. Para pejabat mempunyai pengaruh karena posisi hierarkis mereka. Pemerintah memiliki suatu program yang akan dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan, dalam hal ini prosentase sesuai kebijakan peraturan daerah Kabupaten Jombang mengenai pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau yaitu mewujudkan pembangunan Kabupaten Jombang yang berwawasan lingkungan perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai.

Selanjutnya variabel karakteristik agen pelaksana dalam hal ini yaitu badan badan pelaksana yang mempengaruhi pencapaian kebijakan. Van Meter & Van Horn dalam Winarno (2011) menjelaskan bahwa pembahasan tentang implementasi tidak bisa lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma, dan pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Terdapat unsur yang berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam pengimplementasian menurut Van Meter & Van Horn

diantaranya yaitu tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub-unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana.

Karakteristik agen pelaksana kebijakan sebagaimana dijelaskan bergantung oleh struktur birokrasi kepala bidang yang membawahi subbidang didalam struktur organisasi dan bidang pertamanan masuk dalam struktur Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan Kabupaten Jombang. Kontrol hirarkis dalam struktur organisasi yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan Kabupaten Jombang dengan adanya pihak atasan mengawasi pihak bawahan. Pelaksanaan dalam implementasi suatu kebijakan dalam Implementasi pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau hal tersebut sudah sesuai dengan teori Van meter dan Van Horn bahwa suatu karakteristik agen bergantung oleh struktur birokrasi yang ada dalam satuan perangkat daerah.

Di dalam Karakteristik agen pelaksana terdapat aktor kebijakan didalamnya, pelaksanaan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau publik di kabupaten Jombang sebagaimana pada Peraturan Daerah kabupaten Jombang No. 5 tahun 2011 tentang pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau. Pelaksanaan secara terpadu oleh instansi pemerintah daerah dan bekerjasama dengan komponen masyarakat, swasta dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya. Bupati atau pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian Ruang Terbuka Hijau.

Pengawasan terhadap peraturan tentang pemeliharaan Ruang Terbuka

Hijau juga termasuk tugas dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan Kabupaten Jombang. Hal ini sesuai dalam misi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan Kabupaten Jombang yang ada pada poin ke dua dan tiga didalamnya berbunyi “2. Mewujudkan peningkatan Ruang Terbuka Hijau yang berkualitas dan berkelanjutan, 3. Mewujudkan pelayanan kebersihan perkotaan secara optimal”. dan pada tugas pokok dan fungsi juga dijelaskan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan Kabupaten Jombang memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan (jombangkab.go.id).

Kontrol hirarkis dalam implementasi penyediaan Ruang Terbuka Hijau tersebut berjalan sesuai stuktur birokrasi akan tetapi belum adanya tim khusus yang terbentuk untuk menangani masalah Ruang Terbuka Hijau karena adanya keterbatasan SDM. Saat ini kontrol penyediaan Ruang Terbuka Hijau yang bertanggung jawab yaitu Pihak Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan Kabupaten Jombang lebih khususnya kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan Kabupaten Jombang dan pelaksanaan dilakukan oleh staff bidang pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan Kabupaten Jombang sendiri. Dengan demikian dalam pelaksanaan Implementasi pemeliharaan Ruang Terbuka

Hijau di Kabupaten Jombang sudah berjalan dengan adanya pengawasan atau kontrol dari pihak atasan kepada pihak staff atau bawahan yang berwenang menjalankan tugas tersebut, akan tetapi kurang maksimal karena belum terbentuknya tim khusus yang menangani masalah Ruang Terbuka Hijau maka masih dalam tugas dan kewajiban Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan Kabupaten Jombang selaku penanggungjawab.

Variabel Kondisi-Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik Peran pemerintah Kabupaten Jombang dalam pelaksanaan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dijelaskan secara umum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 5 tahun 2011 tentang rencana pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau wilayah Kabupaten Jombang tahun 2011 – 2030 bahwa pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Jombang adalah proses perencanaan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau, pemanfaatan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan pengendalian pemanfaatan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan kabupaten dalam rangka mewujudkan pembangunan Kabupaten Jombang yang berwawasan lingkungan dengan menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan di Kabupaten Jombang. Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012:167) menjelaskan bahwa dampak dari kondisi ekonomi, sosial, politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian. Secara khusus para peminat politik dan kebijakan publik tertarik dalam mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel lingkungan pada hasil-

hasil kebijakan. Untuk tujuan ilustratif Van meter dan Van Horn mengusulkan agar memberikan pertanyaan terhadap lingkungan ekonomi, sosial, politik yang memengaruhi implementasi tersebut dilaksanakan. Seperti: Sejauh mana atau bagaimana kondisi-kondisi ekonomi, sosial, politik yang berlaku akan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan yang bersangkutan, Apakah elit-elit politik dalam hal ini pemerintah yang mempunyai kekuasaan mendukung atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan yang bersangkutan, Apakah elit-elit politik dalam hal ini pemerintah yang mempunyai kekuasaan mendukung atau menentang implementasi kebijakan.

Dalam hal ini di Kabupaten Jombang dalam pelaksanaan implementasi pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jombang kondisi ekonomi, sosial, politik berkenaan dengan Implementasi Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari semua sisi Ruang Terbuka Hijau berpengaruh dengan adanya Ruang Terbuka Hijau kondisi ekonomi masyarakat terpenuhi dengan adanya PKL yang berjualan disekitar taman kota akan tetapi terdapat dampaknya bagi taman kota, taman menjadi rusak dengan pembuangan air sisa cucian dari para pedagang yang melanggar peraturan. Kondisi ekonomi tidak hanya bergantung dari kondisi ekonomi masyarakat atau dalam hal ini PKL. Dari segi sosial Ruang Terbuka Hijau sangat mempengaruhi kondisi sosial dengan adanya taman kota yang bersih, indah, dan nyaman banyak masyarakat yang datang ke taman dan berinteraksi satu sama lain sehingga terjadi kontak sosial dan semakin banyak masyarakat mengunjungi taman

kehidupan sosial di daerah Kabupaten Jombang semakin bagus. Kondisi politik dalam hal ini baik dengan adanya komunikasi dengan pihak dinas yang bersangkutan dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan Kabupaten Jombang dengan DPRD dengan disetujuinya adanya Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau. DPRD juga memberikan anggaran untuk pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau tiap tahunnya meningkat untuk menambah biaya perbaikan dan pengelolaan sarana prasarana yang ada. Hal tersebut menjawab akan adanya dukungan terhadap implementasi suatu kebijakan oleh elite-elite politik atau pemerintah yang memiliki kekuasaan.

Selanjutnya Variabel Kecenderungan Pelaksana (Implementors) dimana melaksanakan arah kecenderungan – kecenderungan pelaksana terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan juga merupakan suatu hal yang sangat penting, Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012:168) menjelaskan bahwa para pelaksana mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan dengan tepat karena mereka menolak tujuan-tujuan yang terkandung dalam kebijakan tersebut, Maka dari itu sebaliknya penerimaan terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan yang diterima secara luas oleh para pelaksana kebijakan akan menjadi menjadi pendorong bagi implementasi kebijakan yang berhasil.

Seperti yang diungkapkan Van meter dan Van Horn bahwa intensitas kecenderungan-kecenderungan pelaksana akan mempengaruhi kinerja kebijakan. Para pelaksana memiliki pilihan-pilihan negatif mungkin secara

terbuka dan menimbulkan sikap menentang tujuan-tujuan program atau kebijakan. Oleh karena itu para pengkaji implementasi kebijakan harus mengumpulkan banyak individu yang berasal dari unsur kecenderungan yang beragam. Seperti penjelasan diatas dalam implementasi pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jombang kecenderungan pelaksana dimulai dari adanya kebijakan yang didalamnya terdapat suatu tujuan atau standart yang akan dicapai dan apakah sumberdaya memenuhi atau tidak selanjutnya tentang pemahaman akan isi dari kebijakan dengan adanya musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang). Semua kalangan yang memiliki pemahaman beragam dalam musrenbang ini menjelaskan apa yang dibutuhkan dan diinginkan dalam mencapai suatu tujuan dan disamakan presepsi satu sama lain yang tidak merugikan banyak pihak akan tetapi menguntungkan semua pihak. Intensitas sikap pelaksana terhadap implementasi pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau juga ditunjukkan dengan adanya program yang berkelanjutan mengenai pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan tujuan pelaksanaan.

2. Faktor penghambat dan pendukung Implementasi Pemeliharaan Ruang

Implementasi Kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan pembentukan kebijakan dan konsekuensi – konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami

kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

a. Faktor Pendukung

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2012:102). Adapun tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan implementasi menurut Weimer dan Vining dalam Pasolong (2008: 59) yaitu :

1. Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan yaitu sampai berapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan
2. Hakikat kerjasama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam kerjasama telah merupakan suatu assembling produktif dan
3. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.

Pelaksanaan implementasi kebijakan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jombang disusun secara sistematis yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No.5 tahun 2011 tentang pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau. Didalam Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa

tujuan dari adanya Peraturan Daerah tersebut yaitu untuk bahwa untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Jombang yang berwawasan lingkungan perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai, dan juga bahwa penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai secara berkelanjutan dapat terwujud jika didukung oleh adanya kerjasama dan keterpaduan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan masyarakat. Kebijakan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau yang ada saat ini berupaya untuk dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan dan program yang telah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sehingga, kebijakan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau ini tidak hanya sekedar dokumen yang bersifat teori dan peraturan saja namun dengan adanya peraturan daerah tersebut berguna untuk mewujudkan sasaran atau tujuan yang telah disusun oleh Pemerintah Dearah Kabupaten Jombang.

Selanjutnya dalam point ke 2 menjelaskan hakikat kerjasama yang dibutuhkan dalam implementasi pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jombang ini semua pihak terlibat didalam pelaksanaan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau mulai dari adanya rapat koordinasi musrenbang, koordinasi tersebut merupakan hal positif untuk memberikan saran dari beberapa aktor sehingga semua dapat menyatukan tujuan yang sama dan koordinasi yang terjalin dapat berjalan baik. Setelah menyatukan tujuan para *stakeholder* melaksanakan program untuk pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jombang dengan bekerjasama juga dengan pihak

swasta, seperti penanaman yang bibit didapatkan dari donator pihak swasta dan pembuatan taman diatas tanah milik pihak swasta hal tersebut menjelaskan hakikat kerjasama.

Faktor pendukung lainnya yaitu dengan pengelolaan implementasi kebijakan dilakukan oleh SDM yang memiliki kemampuan dan komitmen dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan Kabupaten Jombang dengan BLH dan Bappeda juga bekerjasama dan dalam hal tersebut ketiga dinas ini memiliki kemampuan dan komitmen akan pelaksanaan implementasi pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Jombang yang berwawasan lingkungan perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai. Dan tidak hanya pihak dinas dalam hal ini masyarakat juga berperan dalam implementasi pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau mereka yang menggerakkan masyarakat didaerah masing-masing yang peduli akan lingkungan agar pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dapat berjalan dengan baik dan sesuai tujuan pelaksanaan implementasi kebijakan.

b. Faktor Penghambat

Dalam implementasi kebijakan terdapat berbagai hambatan. Gow dan Morss dalam Pasolong (2008: 59) mengungkapkan antara lain:

- a. Hambatan politik, ekonomi dan lingkungan
- b. Kelemahan institusi
- c. Ketidakmampuan SDM di bidang teknis dan administratif

- d. Kekurangan dalam bantuan teknis
- e. Kurangnya desentralisasi dan partisipasi
- f. Pengaturan waktu (timing)
- g. Sistem informasi yang kurang mendukung
- h. Perbedaan agenda tujuan antara aktor
- i. Dukungan yang berkesinambungan

Dalam pelaksanaan implementasi pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jombang terdapat hambatan-hambatan seperti pada point a yaitu hambatan lingkungan dimana kesadaran masyarakat akan pentingnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sangat kurang walaupun sudah ada papan peraturan yang dipasang oleh pemerintah di pusat-pusat kota untuk tidak membuang sampah sembarangan, tidak boleh menginjak rumput tamanpun tidak dihiraukan oleh masyarakat, dan juga masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Para pedagang kaki lima juga masih banyak dilokasi Ruang Terbuka Hijau dan tidak mematuhi peraturan dengan membuang sisa air cucian piring di taman sehingga mengakibatkan tanaman banyak yang rusak karena air sabun tersebut. Dengan hal tersebut dikatakan kesadaran masyarakat masih kurang terhadap implemementasi pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dengan kurangnya partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan yang sudah ditetapkan.

Hambatan selanjutnya pada point b dikatakan kelemahan institusi dalam pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jombang dikatakan kelemahan institusi dalam hal keterbatasan tim pengelolaan dan pemeliharaan

Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jombang termasuk hambatan internal yang dihadapi oleh pemerintah yang berhubungan dengan sumber daya aparatur. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan Kabupaten Jombang belum memiliki tim khusus yang menangani masalah pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jombang dan juga masih kekurangan SDM didalamnya, maka Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan Kabupaten Jombang Bidang Pertamanan secara umum yang menangani masalah Ruang Terbuka Hijau dengan belum adanya tim khusus. Keterbatasan tersebut menjadi menghambat kegiatan Pemerintah dalam pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kabupaten Jombang seperti kerusakan tanaman atau tanaman tersebut membutuhkan penyulaman.

Faktor penghambat juga ada disetiap implementasi kebijakan tentunya megandung resiko kegagalan, Hogwood dan Gunn dalam Abdul Wahab (2008:61-62) telah membagi pengertian kegagalan kebijakan (policy failure) dalam dua kategori, yakni:

- a. Non-implementation (tidak bisa terimplementasikan), artinya bahwa suatu kebijaksanaan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak- pihak yang terlibat di dalam pelaksanaanya tidak mau bekerjasama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan.
- b. Unsuccessful Implementation (implementasi tidak berhasil), artinya manakala suatu kebijaksanaan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan

rencana, namun mengingat kondisi eksternal yang ternyata tidak menguntungkan, maka kebijaksanaan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya kebijaksanaan yang memiliki resiko untuk gagal tersebut disebabkan faktor-faktor berikut: pelaksanaannya yang buruk (*bad execution*) dan kebijakan itu bernasib jelek (*bad luck*).

Berdasarkan pendapat Hogwood dan Gunn dalam Abdul Wahab (2008:61-62) dalam hasil penelitian mengenai masalah pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kabupaten Jombang, Faktor penghambat dalam implementasi suatu kebijakan. Dalam penelitian ini juga disebutkan faktor penghambat dari implementasi kebijakan ini yakni faktor yang bisa dari dalam atau luar, sekalipun faktor penghambat ini tidak sampai pada tahap *unsuccessful implementation* atau bahkan *Non-implementation* tapi tetap saja pembenahan perlu dilakukan supaya kebijakan yang dihasilkan jadi maksimal. Implementasi kebijakan pemeliharaan RTH di Kabupaten Jombang sudah baik atau berhasil. Dikatakan berhasil dikarenakan setiap variabel-variabel dari model implementasi dari implementasi kebijakan yang ada sudah berjalan di Kabupaten Jombang meskipun belum maksimal akan tetapi dengan adanya Peraturan Daerah No.5 tahun 2011 pemerintah sudah merencanakan dan melaksanakan program yang sudah direncanakan dengan baik dan dengan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau juga sudah dengan baik. Karakteristik agen pelaksana juga sudah berjalan dengan adanya tingkat pengawasan dengan control hirarkis dan

semua berjalan berdasarkan struktur organisasi yang ada dalam Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan Kabupaten Jombang. Kondisi ekonomi, sosial, politik dalam hal ini juga didukung dengan adanya peningkatan kondisi ekonomi dengan adanya masyarakat (PKL) yang berjualan disekitar wilayah Ruang Terbuka Hijau sehingga mengangkat kondisi ekonomi PKL tersebut.

Adanya Ruang Terbuka Hijau juga memberikan cukup ruang bebas untuk masyarakat dengan melakukan interaksi di taman kota yang disediakan oleh pemerintah. Dengan adanya interaksi antar masyarakat juga meningkatkan kehidupan sosial dalam suatu daerah. Dari segi politik dalam hal implementasi kebijakan pihak DPRD antusias dan mendukung dengan adanya kebijakan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jombang guna perkembangan suatu wilayah hijau dan menampung berbagai jenis kegiatan masyarakat di wilayah Ruang Terbuka Hijau. Semakin banyak kebutuhan ruang yang terpenuhi maka berpotensi terjadi konflik dan kerusakan lingkungan serta menurunkan daya dukung lingkungan sehingga kebijakan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dapat berfungsi untuk menjaga dan menyeimbangkan dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau. DPRD juga memberikan dana APBD tiap tahunnya untuk pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau. Dengan kondisi seperti itu, maka Pemerintah Kabupaten Jombang perlu menegakkan pengawasan lingkungan yang konsisten. Hal ini dilakukan karena suatu program mengenai Ruang Terbuka Hijau, jika tidak diawasi secara ketat dan

konsisten imbasnya adalah minimnya capaian/realisasi dalam hal pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau. Secara langsung akan berimbas pada rendahnya kualitas lingkungan. Dengan butuhnya pengawasan yang ketat maka diperlunya SDM khusus untuk mengawasi lingkungan juga RTH.